



## **BUPATI ACEH TENGGARA**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR **30** TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pagu Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan perubahan mekanisme penyaluran Dana Kute Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pembagian dan

penetapan rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  17. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
  18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);



19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disingkat DPMK adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Kute adalah kute dan kute adat selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
11. Pemerintah Kute adalah Pengulu dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
12. Pengulu adalah pemimpin Pemerintah Kute.
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Kute.
14. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas



disepakati bersama BPK.

15. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.
16. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Kute.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
18. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kute yang akan diterima oleh setiap Kute secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kute yang dibagi dengan jumlah kute secara nasional.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kute tertinggal dan Kute sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kute yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan, jumlah penduduk kute, angka kemiskinan kute, luas wilayah kute dan tingkat kesulitan geografis kute.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara



relatif antar Daerah.

24. Indeks Kesulitan Geografis Kute yang selanjutnya disebut IKG Kute adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kute berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada bank umum yang ditetapkan.
29. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas Kute.
30. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
31. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

~~AA~~ 2



33. Jumlah Kute adalah jumlah Kute yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  34. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah sistem informasi pengelolaan keuangan Kute yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
  35. Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute yang selanjutnya disingkat BLT-Dana Kute adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kute yang bersumber dari Dana Kute untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Ketentuan Lampiran I pada Pasal 11 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I peraturan bupati ini.
  3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Kute disalurkan dari RKUN ke RKUK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK.
- (3) Pemotongan Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara dan penyaluran hasil pemotongan Dana Kute ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kute dari bupati kepada kepala KPPN Kutacane.
- (4) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan



c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(4A) Dalam hal terdapat kelebihan salur pada penyaluran Dana Kute tahap I dan/atau tahap II sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kelebihan salur tersebut diperhitungkan mengurangi penyaluran Dana Kute Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(5) Dalam rangka penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala DPMK melalui camat, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :


1. surat pengantar kepada bupati c.q. kepala DPMK;
2. surat pertanggungjawaban mutlak;
3. nomor rekening kas umum Kute;
4. rencana penggunaan Dana Kute;
5. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.

b. tahap II berupa :

1. surat pengantar kepada bupati c.q. Kepala DPMK;
2. surat pertanggungjawaban mutlak;
3. nomor rekening kas umum Kute;
4. rencana penggunaan Dana Kute;
5. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.

c. tahap III berupa :

1. surat pengantar kepada bupati c.q. kepala DPMK;
  2. qanun kute mengenai APBKute;
  3. qanun kute mengenai perubahan APBKute dalam hal dilakukan perubahan APBKute;
  4. foto publikasi APBKute;
  5. surat pertanggungjawaban mutlak;
  6. nomor rekening kas umum Kute;
  7. rencana penggunaan Dana Kute;
  8. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya;
  9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  10. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya;
  11. peraturan pengulu mengenai penetapan keluarga penerima BLT-Dana Kute;
  12. laporan pelaksanaan BLT-Dana Kute bulan pertama dan bulan kedua;
  13. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kute;
  14. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
  15. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari camat.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 8 dan angka 9 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada



ayat (5) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (8) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada :
    - a. ayat (5) huruf c angka 4 disertai dalam bentuk elektronik (*softcopy*) berupa format JPEG;
    - b. ayat (5) huruf c angka 2, angka 3, angka 8, dan angka 9 disertai dalam bentuk elektronik (*softcopy*) berupa aplikasi SISKEUDES;
  - (9) Kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
  - (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala BPKD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kute yang layak salur kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
  - (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Di antara Pasal 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Kute belum salur Dana Kute tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diatur dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Kute tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penyaluran Dana Kute tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. Penyaluran Dana Kute tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan ayat (4A), serta memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Kute telah salur Dana Kute tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Kute tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Penyaluran Dana Kute tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan ayat (4A), serta memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.



- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala BPKD kepada KPPN.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1A) dan ayat (1B), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dana Kute diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* ( COVID-19), antara lain berupa :
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Kute.
- (1B) Prioritas Penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Dana Kute dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) dan ayat (1B) setelah mendapat persetujuan camat.
- (2A) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat memastikan pengalokasian Dana Kute untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.



- (3) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kute mengenai APBKute.
6. Di antara Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Jaring pengaman sosial di Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1A) huruf b, berupa BLT-Dana Kute kepada keluarga di Kute yang miskin, tidak mampu, atau kriteria lainnya yang disepakati dalam musyawarah Kute khusus sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kute wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin, tidak mampu, atau kriteria lainnya yang disepakati dalam musyawarah Kute khusus yang berdomisili di Kute bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
  - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
  - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.



- (7) Pembayaran BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (8) BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat disalurkan sepanjang Dana Kute Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
  - (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Kute dan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan bupati.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kute termasuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Kute.
  - (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kute.
  - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Di antara Pasal 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Pemerintah Kute tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kute tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Kute yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kute khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)





ditetapkan dalam peraturan pengulu yang diketahui oleh Camat.

- (4) Peraturan pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
9. Mengubah Lampiran huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f pada Pasal 17; menghapus Lampiran huruf e pada Pasal 17; dan menambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h pada Pasal 17, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Ketentuan mengenai :

- a. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
  - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
  - c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
  - d. format rencana penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
  - e. dihapus;
  - f. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
  - g. format peraturan pengulu mengenai penetapan keluarga penerima BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
  - h. format laporan pelaksanaan BLT-Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5),
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pengulu melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Kepala BPKD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Pengulu menyetorkan sisa Dana Kute di RKUK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Kute tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKUK paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Kepala BPKD melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Kute tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh pengulu ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Kute di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKUK paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Kepala BPKD menyetorkan sisa Dana Kute di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2019 di RKUK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Kute tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Kute tahap III Tahun Anggaran 2020.
- (7) Penghitungan sisa Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane

pada tanggal 18 Juni 2020

 **BUPATI ACEH TENGGARA**  
  
H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di Kutacane

pada tanggal 18 Juni 2020

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA, 

  
MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 30



Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Tenggara  
 Nomor 30 Tahun 2020  
 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2  
 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana  
 Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020

**PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
I	KEC. LAWE ALAS						
1	NGKERAN	651.999.000	-	-	72.071.000	724.070.000	
2	RUMAH KAMPUNG	651.999.000	-	-	32.997.000	684.996.000	
3	PASIR BANGUN	651.999.000	-	-	39.740.000	691.739.000	
4	KUBU	651.999.000	-	-	66.498.000	718.497.000	
5	LAWE KONGKER	651.999.000	-	-	58.103.000	710.102.000	
6	KUTA CINGKAM II	651.999.000	-	-	60.557.000	712.556.000	
7	MUARA BARU	651.999.000	-	-	35.817.000	687.816.000	
8	KUTA BATU I	651.999.000	-	-	265.030.000	917.029.000	
9	KUTA CINGKAM I	651.999.000	-	-	39.316.000	691.315.000	
10	KUTA BATU II	651.999.000	-	-	73.032.000	725.031.000	
11	LAWE SEMPILANG	651.999.000	-	-	29.122.000	681.121.000	
12	PERAPAT BATU NUNGGUL	651.999.000	-	-	89.181.000	741.180.000	
13	PULO SEPANG	651.999.000	-	-	65.324.000	717.323.000	
14	RIH MBELANG	651.999.000	-	-	41.630.000	693.629.000	
15	KUTE BATU BARU	651.999.000	-	-	64.838.000	716.837.000	
16	DARUL AMIN	651.999.000	-	-	30.113.000	682.112.000	
17	LAWE LUBANG INDAH	651.999.000	-	-	37.312.000	689.311.000	
18	BATU HAMPARAN	651.999.000	-	-	233.320.000	885.319.000	
19	PAYE MUNJE	651.999.000	-	-	44.135.000	696.134.000	
20	PULO NDADAP	651.999.000	-	-	39.304.000	691.303.000	
21	PASIR NUNGGUL	651.999.000	-	-	26.278.000	678.277.000	
22	CINGKAM MEKHANGGUN	651.999.000	-	-	30.816.000	682.815.000	
23	PINTU KHIMBE	651.999.000	-	-	33.262.000	685.261.000	
24	LAWE KONGKER HILIR	651.999.000	-	-	32.754.000	684.753.000	
25	PULO GADUNG	651.999.000	-	-	77.225.000	729.224.000	
26	PASIKH PEKHMATE	651.999.000	-	-	41.852.000	693.851.000	
27	PASIKH NUNANG	651.999.000	-	-	63.809.000	715.808.000	
28	DELENG KUKUSEN	651.999.000	-	-	42.900.000	694.899.000	
II	KEC. LAWE SIGALA-GALA						
29	BUKIT MERDEKA	651.999.000	-	-	330.811.000	982.810.000	
30	DARUL AMAN	651.999.000	-	-	35.766.000	687.765.000	
31	LAWE KESUMPAT	651.999.000	-	-	54.606.000	706.605.000	
32	LAWE TUA GABUNGAN	651.999.000	-	-	48.288.000	700.287.000	
33	LAWE SIGALA II	651.999.000	-	-	34.214.000	686.213.000	
34	LAWE SIGALA TIMUR	651.999.000	-	-	54.060.000	706.059.000	
35	LAWE SIGALA BARAT	651.999.000	-	-	43.019.000	695.018.000	
36	SUKA DAMAI	651.999.000	-	-	58.532.000	710.531.000	
37	KUTE TENGAH	651.999.000	-	-	104.843.000	756.842.000	
38	TANAH BARU	651.999.000	-	-	54.769.000	706.768.000	

*Handwritten signature/initials*

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
39	KEDATARAN GABUNGAN	651.999.000	-	-	54.931.000	706.930.000	
40	GABUNGAN PARSAORAN	651.999.000	-	-	58.773.000	710.772.000	
41	LAWE LONING GABUNGAN	651.999.000	-	-	44.618.000	696.617.000	
42	LAWE LONING AMAN	651.999.000	-	-	51.923.000	703.922.000	
43	SUKA MAJU	651.999.000	-	-	51.622.000	703.621.000	
44	LAWE TUA MAKMUR	651.999.000	-	-	30.638.000	682.637.000	
45	LAWE TUA PERSATUAN	651.999.000	-	-	249.361.000	901.360.000	
46	LAWE SERKE	651.999.000	181.634.000	-	353.285.000	1.186.918.000	
47	LAWE RAKAT	651.999.000	-	-	48.539.000	700.538.000	
48	SUKA JAYA	651.999.000	-	-	48.589.000	700.588.000	
49	ENMIYA BATU DUA RATUS	651.999.000	-	-	29.084.000	681.083.000	
50	SEBUNGKE	651.999.000	-	-	34.105.000	686.104.000	
51	BUKIT SEPAKAT	651.999.000	-	-	267.192.000	919.191.000	
52	LAWE LONING SEPAKAT	651.999.000	-	-	39.472.000	691.471.000	
53	LAWE LONING I	651.999.000	-	-	55.270.000	707.269.000	
54	GAYA JAYA	651.999.000	-	-	69.085.000	721.084.000	
55	GELAH MUSARA	651.999.000	-	-	103.194.000	755.193.000	
56	MULIE DAMAI	651.999.000	-	-	56.668.000	708.667.000	
57	LAWE LONING HAKHAPEN	651.999.000	-	-	58.056.000	710.055.000	
58	KARYA INDAH	651.999.000	-	-	45.544.000	697.543.000	
59	KAYU MBELIN	651.999.000	-	-	37.421.000	689.420.000	
60	LAWE SIGALA BARAT JAYA	651.999.000	-	-	141.276.000	793.275.000	
61	LAWE PEKHIDINEN	651.999.000	-	-	36.632.000	688.631.000	
62	KERTIMBANG	651.999.000	-	-	37.473.000	689.472.000	
63	NDAUH NITENGGO	651.999.000	-	-	38.794.000	690.793.000	
III	KEC. BAMBEL						
64	BAMBEL GABUNGAN	651.999.000	-	-	44.979.000	696.978.000	
65	KUTE BULUH	651.999.000	-	-	29.994.000	681.993.000	
66	LAWE HUJO	651.999.000	-	-	64.396.000	716.395.000	
67	PINDING	651.999.000	-	-	54.861.000	706.860.000	
68	TERUTUNG MEGARA ASLI	651.999.000	-	144.096.000	64.199.000	860.294.000	
69	BIAK MULI	651.999.000	-	-	63.512.000	715.511.000	
70	KUTE LANG LANG	651.999.000	-	-	248.576.000	900.575.000	
71	PEDESI	651.999.000	-	-	89.214.000	741.213.000	
72	TERUTUNG PAYUNG HULU	651.999.000	-	-	47.948.000	699.947.000	
73	TERUTUNG PAYUNG HILIR	651.999.000	-	-	42.286.000	694.285.000	
74	TUALANG SEMBILAR	651.999.000	-	144.096.000	29.938.000	826.033.000	
75	KUNING I	651.999.000	-	144.096.000	56.706.000	852.801.000	
76	KUNING II	651.999.000	-	-	32.929.000	684.928.000	
77	CINTA DAMAI	651.999.000	-	-	39.222.000	691.221.000	
78	LIKAT	651.999.000	-	144.096.000	96.254.000	892.349.000	
79	RIKIT	651.999.000	-	144.096.000	84.677.000	880.772.000	
80	BAMBEL	651.999.000	-	-	41.276.000	693.275.000	
81	LAWE KIHING	651.999.000	-	-	39.426.000	691.425.000	
82	TERUTUNG SEPERAI	651.999.000	-	-	69.968.000	721.967.000	
83	KUTE SERI	651.999.000	-	-	33.793.000	685.792.000	
84	KUTE ANTARA	651.999.000	-	-	81.335.000	733.334.000	
85	PULO PERENGGE	651.999.000	-	-	28.757.000	680.756.000	
86	PULO KEDONDONG	651.999.000	-	-	41.717.000	693.716.000	

*Handwritten signature/initials*

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
87	PANCAKH IMAN	651.999.000	-	144.096.000	30.556.000	826.651.000	
88	BIAK MULI BAKHU	651.999.000	-	-	33.676.000	685.675.000	
89	BIAK MULI PANTAI RAJA	651.999.000	-	-	56.535.000	708.534.000	
90	BIAK MULI SEJAHTERA	651.999.000	-	-	30.997.000	682.996.000	
91	LEMBAH HAJI	651.999.000	-	-	113.222.000	765.221.000	
92	TERUTUNG PAYUNG GABUNGAN	651.999.000	-	-	28.475.000	680.474.000	
93	LAWE HUO METUAH	651.999.000	-	-	38.503.000	690.502.000	
94	AMPERA	651.999.000	-	-	62.953.000	714.952.000	
95	TEMBILAKH BAKHU	651.999.000	-	-	143.201.000	795.200.000	
96	KUTE LANG LANG BAKHU	651.999.000	-	-	34.184.000	686.183.000	
IV	KEC. BABUSSALAM						
97	KOTA KUTACANE	651.999.000	-	144.096.000	92.920.000	889.015.000	
98	PERAPAT HILIR	651.999.000	-	-	97.184.000	749.183.000	
99	PERAPAT HULU	651.999.000	-	-	118.198.000	770.197.000	
100	MUARA LAWE BULAN	651.999.000	-	-	68.790.000	720.789.000	
101	MBARUNG	651.999.000	-	-	64.472.000	716.471.000	
102	BATU MBULAN ASLI	651.999.000	-	144.096.000	51.075.000	847.170.000	
103	BATU MBULAN I	651.999.000	-	-	62.531.000	714.530.000	
104	BATU MBULAN II	651.999.000	-	-	30.541.000	682.540.000	
105	KAMPUNG RAJA	651.999.000	-	-	61.738.000	713.737.000	
106	PULONAS	651.999.000	-	-	50.460.000	702.459.000	
107	KAMPUNG MELAYU GABUNGAN	651.999.000	-	-	45.204.000	697.203.000	
108	TERUTUNG PEDI	651.999.000	-	-	106.025.000	758.024.000	
109	KUTA RIH	651.999.000	-	-	46.489.000	698.488.000	
110	GUMPANG JAYA	651.999.000	-	-	28.633.000	680.632.000	
111	PULO LATONG	651.999.000	-	-	57.148.000	709.147.000	
112	KUTACANE LAMA	651.999.000	-	-	51.866.000	703.865.000	
113	BATU MBULAN BARU	651.999.000	-	-	54.095.000	706.094.000	
114	PULO PEDING	651.999.000	-	-	71.448.000	723.447.000	
115	MENDABE	651.999.000	-	-	55.046.000	707.045.000	
116	UJUNG BARAT	651.999.000	-	-	27.947.000	679.946.000	
117	PERAPAT TITI PANJANG	651.999.000	-	-	41.738.000	693.737.000	
118	PERAPAT SEPAKAT	651.999.000	-	-	42.306.000	694.305.000	
119	ALAS MERANCAR	651.999.000	-	-	36.664.000	688.663.000	
120	BATU MBULAN SEPAKAT	651.999.000	-	-	134.622.000	786.621.000	
121	PULO SANGGAR	651.999.000	-	-	141.598.000	793.597.000	
122	KAMPUNG MELAYU I	651.999.000	-	-	33.004.000	685.003.000	
123	MBARUNG DATUK SAUDANE	651.999.000	-	-	71.498.000	723.497.000	
V	KEC. BADAR						
124	SALANG ALAS	651.999.000	-	-	41.396.000	693.395.000	
125	KUTE PASIR	651.999.000	-	-	55.104.000	707.103.000	
126	PURWODADI	651.999.000	-	-	40.428.000	692.427.000	
127	KUTE TINGGI	651.999.000	-	-	41.379.000	693.378.000	
128	KAMPUNG BARU	651.999.000	-	-	41.742.000	693.741.000	
129	PERANGINAN	651.999.000	-	-	66.245.000	718.244.000	
130	NATAM	651.999.000	-	-	38.042.000	690.041.000	
131	KUMBANG JAYA	651.999.000	-	-	134.264.000	786.263.000	
132	KUMBANG INDAH	651.999.000	-	-	184.120.000	836.119.000	

*Handwritten signature/initials*

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
133	NATAM BARU	651.999.000	-	-	61.529.000	713.528.000	
134	DELENG MEGAKHE	651.999.000	-	-	53.882.000	705.881.000	
135	LAWE BEKUNG	651.999.000	-	-	38.484.000	690.483.000	
136	LAWE BEKUNG TAMPAHAN	651.999.000	-	-	64.961.000	716.960.000	
137	BADAR INDAH	651.999.000	-	-	44.056.000	696.055.000	
138	BATU MBEKHONG	651.999.000	-	-	31.742.000	683.741.000	
139	TANAH MERAH	651.999.000	-	-	19.097.000	671.096.000	
140	TANOH MEGAKHE	651.999.000	-	-	39.994.000	691.993.000	
141	LAWE SEKERAH	651.999.000	-	-	35.225.000	687.224.000	
VI	KEC. BABUL MAKMUR						
142	PARDOMUAN II	651.999.000	-	-	63.922.000	715.921.000	
143	LAWE DESKY I	651.999.000	-	-	64.335.000	716.334.000	
144	LAWE DESKY SABAS	651.999.000	-	-	83.292.000	735.291.000	
145	PARDOMUAN I	651.999.000	-	-	52.997.000	704.996.000	
146	CINTA DAMAI	651.999.000	-	-	84.297.000	736.296.000	
147	PARDAMEAN	651.999.000	-	-	58.614.000	710.613.000	
148	LAWE DESKY TONGAH	651.999.000	-	-	35.885.000	687.884.000	
149	KUTE BAKTI	651.999.000	-	-	51.571.000	703.570.000	
150	MUARA SITULEN	651.999.000	-	-	51.237.000	703.236.000	
151	SEJAHTERA	651.999.000	181.634.000	-	281.209.000	1.114.842.000	
152	KUTE MAKMUR	651.999.000	-	-	38.775.000	690.774.000	
153	LAWE PERBUNGA	651.999.000	-	-	49.363.000	701.362.000	
154	LAWE MANTIK	651.999.000	-	-	70.185.000	722.184.000	
155	CINTA MAKMUR	651.999.000	-	144.096.000	75.117.000	871.212.000	
156	MUARA SETIA	651.999.000	-	-	52.524.000	704.523.000	
157	TANOH ALAS	651.999.000	-	-	38.599.000	690.598.000	
158	SEJAHTERA BARU	651.999.000	-	144.096.000	42.307.000	838.402.000	
159	LAWE TAWAKH	651.999.000	-	-	38.800.000	690.799.000	
160	SABILUSSALAM	651.999.000	-	-	33.317.000	685.316.000	
161	DESKY JAYA	651.999.000	-	-	54.233.000	706.232.000	
162	PINTU ALAS	651.999.000	-	-	38.378.000	690.377.000	
VII	KEC. DARUL HASANAH						
163	GULO	651.999.000	-	-	79.492.000	731.491.000	
164	PULO PIKU	651.999.000	-	-	57.448.000	709.447.000	
165	TERUTUNG KUTE	651.999.000	-	-	105.540.000	757.539.000	
166	KUTE UJUNG	651.999.000	-	-	112.251.000	764.250.000	
167	LAWE SETUL	651.999.000	-	-	58.032.000	710.031.000	
168	KITE MERANGGUN	651.999.000	-	-	53.496.000	705.495.000	
169	MAMAS	651.999.000	-	-	56.782.000	708.781.000	
170	TANJUNG LAMA	651.999.000	-	-	40.652.000	692.651.000	
171	TANJUNG MUDA	651.999.000	-	-	31.184.000	683.183.000	
172	RAMBUNG TELDAK	651.999.000	-	-	55.166.000	707.165.000	
173	TANJUNG AMAN	651.999.000	-	-	53.332.000	705.331.000	
174	SERI MUDA	651.999.000	-	-	38.013.000	690.012.000	
175	UJUNG BARU	651.999.000	-	-	55.643.000	707.642.000	
176	KUTE RAMBE	651.999.000	-	-	47.554.000	699.553.000	
177	MAMAS BARU	651.999.000	-	-	56.962.000	708.961.000	
178	RAMBUNG JAYA	651.999.000	-	-	79.744.000	731.743.000	
179	MAKMUR JAYA	651.999.000	-	-	110.412.000	762.411.000	

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
180	DARUL MAKMUR	651.999.000	-	-	43.131.000	695.130.000	
181	TANJUNG MBAKHU	651.999.000	-	-	74.808.000	726.807.000	
182	PULO GADUNG	651.999.000	-	-	33.275.000	685.274.000	
183	KOKHTAN JAYA	651.999.000	-	-	78.063.000	730.062.000	
184	ISTIQOMAH	651.999.000	-	-	58.046.000	710.045.000	
185	LAWE MAMAS INDAH	651.999.000	-	-	43.918.000	695.917.000	
186	TANJUNG LEUSER	651.999.000	-	-	67.706.000	719.705.000	
187	SIMPANG EMPAT TANJUNG	651.999.000	-	-	50.116.000	702.115.000	
188	LAWE PINIS	651.999.000	-	-	179.929.000	831.928.000	
189	BUNTUL KENDAWI	651.999.000	-	-	135.226.000	787.225.000	
190	KUNING ABADI	651.999.000	-	-	86.959.000	738.958.000	
VIII	KEC. LAWE BULAN						
191	PASIR GALA	651.999.000	-	-	34.954.000	686.953.000	
192	PASIR PENJENGAKAN	651.999.000	-	-	55.822.000	707.821.000	
193	KUTAMBARU	651.999.000	-	-	57.754.000	709.753.000	
194	LAWE SAGU HULU	651.999.000	-	-	63.400.000	715.399.000	
195	LAWE SAGU HILIR	651.999.000	-	-	39.476.000	691.475.000	
196	KUTE BANTIL	651.999.000	-	-	42.641.000	694.640.000	
197	LAWE KULOK	651.999.000	-	-	53.795.000	705.794.000	
198	LAWE RUTUNG	651.999.000	-	-	79.775.000	731.774.000	
199	KAMPUNG NANGKA	651.999.000	-	-	48.726.000	700.725.000	
200	TENEMBAK JUHAR	651.999.000	-	144.096.000	78.110.000	874.205.000	
201	SIMPANG EMPAT	651.999.000	-	-	53.321.000	705.320.000	
202	KUTE BULUH BOTONG	651.999.000	-	-	29.072.000	681.071.000	
203	KUTEMBARU BENCAWAN	651.999.000	-	-	42.527.000	694.526.000	
204	LAWE KINGE	651.999.000	-	-	35.020.000	687.019.000	
205	KANDANG MBELANG MANDIRI	651.999.000	-	-	46.297.000	698.296.000	
206	MBACANG RACUN	651.999.000	-	-	37.229.000	689.228.000	
207	TELAGA MEKAR	651.999.000	-	-	45.295.000	697.294.000	
208	PULONAS BARU	651.999.000	-	-	42.571.000	694.570.000	
209	KUTE GENTING	651.999.000	-	-	41.754.000	693.753.000	
210	KUTE PANGGUH	651.999.000	-	144.096.000	53.941.000	850.036.000	
211	LAWE SAGU	651.999.000	-	144.096.000	45.965.000	842.060.000	
212	PERAPAT TIMUR	651.999.000	-	-	46.513.000	698.512.000	
213	BAHAGIA	651.999.000	-	-	34.140.000	686.139.000	
214	KUTE GALUH ASLI	651.999.000	-	-	56.500.000	708.499.000	
IX	KEC. BUKIT TUSAM						
215	KUTE LENGAT PAGAN	651.999.000	-	-	36.120.000	688.119.000	
216	KUTE LENGAT SELIAN	651.999.000	-	144.096.000	34.113.000	830.208.000	
217	TUALANG BARU	651.999.000	-	-	208.106.000	860.105.000	
218	ALUR BULUH	651.999.000	-	-	42.579.000	694.578.000	
219	MAHA SINGKIL	651.999.000	-	-	307.214.000	959.213.000	
220	TENEMBAK BINTANG	651.999.000	-	144.096.000	218.992.000	1.015.087.000	
221	KUTE LINGGA	651.999.000	-	-	38.693.000	690.692.000	
222	RIKIT BUR	651.999.000	-	-	46.547.000	698.546.000	
223	KERUKUNAN	651.999.000	-	144.096.000	144.238.000	940.333.000	
224	LAWE DUA GABUNGAN	651.999.000	-	-	65.636.000	717.635.000	
225	REMA	651.999.000	-	-	101.994.000	753.993.000	

h a



NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
226	BAMBEL BARU	651.999.000	-	-	39.090.000	691.089.000	
227	PEJUANG	651.999.000	-	-	37.361.000	689.360.000	
228	DARUSSALAM	651.999.000	-	-	48.182.000	700.181.000	
229	AMALIAH	651.999.000	-	-	32.042.000	684.041.000	
230	SEBUDI JAYA	651.999.000	-	-	44.158.000	696.157.000	
231	GUMPANG	651.999.000	-	144.096.000	60.231.000	856.326.000	
232	KUTE GEKHAT	651.999.000	-	-	46.749.000	698.748.000	
233	PAYA RAMBUNG	651.999.000	-	144.096.000	31.794.000	827.889.000	
234	MBAK SAKO	651.999.000	-	-	183.618.000	835.617.000	
235	DARUL IMAMI	651.999.000	-	-	31.488.000	683.487.000	
236	RIKIT BUR II	651.999.000	-	-	45.516.000	697.515.000	
237	EMPAT LIMA	651.999.000	-	-	46.935.000	698.934.000	
X	KEC. SEMADAM						
238	SIMPANG SEMADAM	651.999.000	-	-	46.328.000	698.327.000	
239	SEMADAM AWAL	651.999.000	-	-	66.907.000	718.906.000	
240	SEMADAM ASAL	651.999.000	-	-	62.244.000	714.243.000	
241	LAWE KINGA GABUNGAN	651.999.000	-	-	42.423.000	694.422.000	
242	LAWE KINGA TEBING TINGGI	651.999.000	-	-	42.596.000	694.595.000	
243	KEBUN SERE	651.999.000	-	-	98.884.000	750.883.000	
244	LAWE BERINGIN HORAS	651.999.000	-	144.096.000	335.062.000	1.131.157.000	
245	LAWE BERINGIN GAYO	651.999.000	-	144.096.000	43.292.000	839.387.000	
246	SUKA MAKMUR	651.999.000	-	-	46.721.000	698.720.000	
247	PASAR PUNTUNG	651.999.000	-	144.096.000	39.751.000	835.846.000	
248	TITI PASIR	651.999.000	-	144.096.000	61.849.000	857.944.000	
249	LAWE PETANDUK	651.999.000	-	144.096.000	53.064.000	849.159.000	
250	NGKERAN ALUR BULUH	651.999.000	-	-	36.832.000	688.831.000	
251	KAMPUNG BARU	651.999.000	-	144.096.000	43.699.000	839.794.000	
252	SEPAKAT SEGENEP	651.999.000	-	-	39.223.000	691.222.000	
253	SELAMAT INDAH	651.999.000	-	-	142.205.000	794.204.000	
254	LAWE KINGA LAPTER	651.999.000	-	-	40.944.000	692.943.000	
255	LAWE MEJILE	651.999.000	-	-	41.345.000	693.344.000	
256	LAWE PETANDUK I	651.999.000	-	-	47.792.000	699.791.000	
XI	KEC. BABUL RAHMAH						
257	TITI MAS	651.999.000	-	-	31.206.000	683.205.000	
258	MERANTI	651.999.000	-	-	30.611.000	682.610.000	
259	KUTE LANG LANG	651.999.000	-	-	138.197.000	790.196.000	
260	LAWE SUMUR	651.999.000	-	144.096.000	31.476.000	827.571.000	
261	PARDAMEAN	651.999.000	-	-	196.865.000	848.864.000	
262	SALIM PIPT	651.999.000	-	-	34.562.000	686.561.000	
263	PENGUHAPAN	651.999.000	-	-	56.993.000	708.992.000	
264	LUMBAN TUA	651.999.000	-	-	34.575.000	686.574.000	
265	MUTIARA DAMAI	651.999.000	-	-	39.564.000	691.563.000	
266	DOLOK NAULI	651.999.000	-	-	201.024.000	853.023.000	
267	TUHI JONGKAT	651.999.000	-	-	125.563.000	777.562.000	
268	UNING SEGUGUR	651.999.000	-	-	218.206.000	870.205.000	
269	LUMBAN SITIO TIO	651.999.000	-	-	37.458.000	689.457.000	
270	LAWE MALUM	651.999.000	-	-	268.701.000	920.700.000	
271	ALUR BANING	651.999.000	-	144.096.000	66.259.000	862.354.000	
272	LINGGE ALAS	651.999.000	-	-	34.119.000	686.118.000	

*Handwritten signature/initials*



NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
273	KHAMBUNG TUBUNG	651.999.000	-	-	106.070.000	758.069.000	
274	TUAH MESADE	651.999.000	-	-	61.907.000	713.906.000	
275	SUMUKH ALAS	651.999.000	-	144.096.000	156.117.000	952.212.000	
276	ALUKH BAKHU	651.999.000	-	-	37.415.000	689.414.000	
277	SEPEKHINDING	651.999.000	-	-	163.890.000	815.889.000	
278	TANOH SUBUKH	651.999.000	-	-	128.821.000	780.820.000	
279	PINGGAN MBELANG	651.999.000	-	-	206.211.000	858.210.000	
280	SIGAI INDAH	651.999.000	-	-	53.529.000	705.528.000	
281	UKEKH DELENG	651.999.000	-	144.096.000	31.330.000	827.425.000	
282	ALAS MESIKHAT	651.999.000	-	-	132.911.000	784.910.000	
283	TITE HAKHAPEN	651.999.000	-	-	102.048.000	754.047.000	
XII	KEC. KETAMBE						
284	AUNAN SEPAKAT	651.999.000	-	-	32.244.000	684.243.000	
285	LAWE PENANGGALAN	651.999.000	-	-	50.229.000	702.228.000	
286	LAWE MENKUDU	651.999.000	-	-	52.708.000	704.707.000	
287	JAMBUR LAK LAK	651.999.000	-	-	52.386.000	704.385.000	
288	SIMPANG III JONGAR	651.999.000	-	-	97.925.000	749.924.000	
289	JONGAR ASLI	651.999.000	-	-	98.475.000	750.474.000	
290	KETAMBE	651.999.000	-	-	104.532.000	756.531.000	
291	RUMAH BUNDAR	651.999.000	-	-	65.343.000	717.342.000	
292	PENYEBERANGAN CINGKAM	651.999.000	-	-	63.436.000	715.435.000	
293	DELENG DAMAR	651.999.000	-	-	41.009.000	693.008.000	
294	BINTANG BENER	651.999.000	-	-	57.863.000	709.862.000	
295	SUKA RIMBUN	651.999.000	-	-	53.212.000	705.211.000	
296	LAWE AUNAN	651.999.000	-	-	77.191.000	729.190.000	
297	BENER BEPAH	651.999.000	-	-	51.166.000	703.165.000	
298	PENUNGKUNEN	651.999.000	-	-	54.741.000	706.740.000	
299	DATUK PINING	651.999.000	-	-	166.405.000	818.404.000	
300	KATI MAJU	651.999.000	-	144.096.000	35.588.000	831.683.000	
301	LEUSER	651.999.000	-	-	47.391.000	699.390.000	
302	JATI SARA	651.999.000	-	-	161.108.000	813.107.000	
303	BUKIT MBAKHU	651.999.000	181.634.000	-	269.456.000	1.103.089.000	
304	KAYU MENTANGUR	651.999.000	-	-	30.020.000	682.019.000	
305	LAWE SEMBEKAN	651.999.000	-	-	61.594.000	713.593.000	
306	LAWE BEKHINGIN	651.999.000	-	-	62.844.000	714.843.000	
307	LAWE GER GER	651.999.000	-	-	46.340.000	698.339.000	
308	SIMPUR JAYA	651.999.000	-	-	60.887.000	712.886.000	
XIII	KEC. DELENG POHKHISON						
309	SALANG BARU	651.999.000	-	-	31.605.000	683.604.000	
310	RANTO DIOR	651.999.000	-	-	56.981.000	708.980.000	
311	LEMBAH ALAS	651.999.000	-	-	62.774.000	714.773.000	
312	TENEMBAK LANG LANG	651.999.000	-	-	32.738.000	684.737.000	
313	SALANG SIGOTOM	651.999.000	-	-	55.799.000	707.798.000	
314	TUALANG LAMA	651.999.000	-	144.096.000	39.698.000	835.793.000	
315	GUSUNG BATU	651.999.000	-	-	39.325.000	691.324.000	
316	KAYA PANGUR	651.999.000	-	-	37.752.000	689.751.000	
317	SEPAKAT	651.999.000	-	-	58.289.000	710.288.000	
318	LAWE PANGKAT	651.999.000	-	-	55.306.000	707.305.000	
319	BUNGA MELUR	651.999.000	-	-	51.206.000	703.205.000	

*Handwritten signature/initials*

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
320	PENAMPAAAN	651.999.000	-	-	50.294.000	702.293.000	
321	TERUTUNG MBELANG	651.999.000	-	-	37.246.000	689.245.000	
322	SALANG MUARA	651.999.000	-	-	60.788.000	712.787.000	
323	LAWE HAKHUM	651.999.000	-	-	42.513.000	694.512.000	
324	TANOH KHUKAHEN	651.999.000	-	-	45.745.000	697.744.000	
325	TADING NIULIHI	651.999.000	-	-	30.979.000	682.978.000	
326	PESELUK PESIMBE	651.999.000	-	-	39.092.000	691.091.000	
327	KANE LOT	651.999.000	-	-	32.065.000	684.064.000	
328	MUHAJIRIN	651.999.000	-	-	24.463.000	676.462.000	
329	BERIRING NARU	651.999.000	-	-	113.208.000	765.207.000	
330	KATI JEROH	651.999.000	-	-	33.728.000	685.727.000	
XIV	KEC. LAWE SUMUR						
331	TRT. MEGARA LW. PASARAN	651.999.000	-	144.096.000	39.688.000	835.783.000	
332	KISAM GABUNGAN	651.999.000	-	-	55.313.000	707.312.000	
333	KISAM KUTA PASIR	651.999.000	-	144.096.000	31.340.000	827.435.000	
334	LAWE SUMUR	651.999.000	-	-	54.282.000	706.281.000	
335	LAWE SUMUR BARU	651.999.000	-	-	35.953.000	687.952.000	
336	KUTE LESUNG	651.999.000	-	-	32.643.000	684.642.000	
337	BERANDANG	651.999.000	-	-	51.687.000	703.686.000	
338	KUTE BUNIN	651.999.000	-	-	276.135.000	928.134.000	
339	BUAH PALA	651.999.000	-	-	41.295.000	693.294.000	
340	PANOSAN	651.999.000	-	-	36.183.000	688.182.000	
341	LAWE PASARAN TGK MBELIN	651.999.000	-	-	32.496.000	684.495.000	
342	TERUTUNG MEGAKHE BAKHU	651.999.000	-	-	75.857.000	727.856.000	
343	KISAM LESTARI	651.999.000	-	144.096.000	30.620.000	826.715.000	
344	KISAM KUTE RAMBE	651.999.000	-	-	34.483.000	686.482.000	
345	LAWE POLAK	651.999.000	-	-	22.824.000	674.823.000	
346	LAWE SUMUR SEPAKAT	651.999.000	-	-	48.226.000	700.225.000	
347	SETIA BARU	651.999.000	-	144.096.000	31.693.000	827.788.000	
348	TEGER MIKO	651.999.000	-	-	163.019.000	815.018.000	
XV	KEC. TANOH ALAS						
349	SALIM PINIM	651.999.000	-	-	165.076.000	817.075.000	
350	JAMBUR DAMAR	651.999.000	-	-	392.247.000	1.044.246.000	
351	ALUR LANGSAT	651.999.000	-	-	27.770.000	679.769.000	
352	RAMBAH SAYANG	651.999.000	-	-	80.543.000	732.542.000	
353	RUMAH LUAR	651.999.000	-	-	30.324.000	682.323.000	
354	TENEMBAK ALAS	651.999.000	-	-	417.885.000	1.069.884.000	
355	LAWE TUNGKAL	651.999.000	-	-	32.237.000	684.236.000	
356	SALIM PINIM II	651.999.000	-	-	29.967.000	681.966.000	
357	JAMBUKH PEKHMATE	651.999.000	-	-	345.142.000	997.141.000	
358	KHUTUNG MBELANG	651.999.000	-	-	36.398.000	688.397.000	
359	TIMANG KHASE	651.999.000	-	-	33.673.000	685.672.000	
360	STAMBUL JAYA	651.999.000	-	-	68.434.000	720.433.000	
361	ALUKH NANGKE	651.999.000	-	-	31.412.000	683.411.000	
362	KUTE MEJILE	651.999.000	-	-	210.431.000	862.430.000	
XVI	KEC. LEUSER						
363	BINTANG ALGA MUSARA	651.999.000	-	-	35.093.000	687.092.000	
364	BUKIT BINTANG INDAH	651.999.000	-	-	59.394.000	711.393.000	
365	TANJUNG SARI	651.999.000	-	144.096.000	42.925.000	839.020.000	

24 2 //

NO.	NAMA KUTE	ALOKASI				DANA KUTE (Rp.)	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
366	BUNBUN ALAS	651.999.000	-	-	76.636.000	728.635.000	
367	NAGA TIMBUL	651.999.000	-	-	35.097.000	687.096.000	
368	GUNUNG PAK PAK	651.999.000	-	-	49.903.000	701.902.000	
369	BUKIT MERIAH	651.999.000	-	-	50.861.000	702.860.000	
370	PERMATA MUSARA	651.999.000	-	-	182.637.000	834.636.000	
371	LAWE TAWAR	651.999.000	-	-	61.359.000	713.358.000	
372	KANE MENDE	651.999.000	-	144.096.000	166.051.000	962.146.000	
373	LAWE SEKHAKUT	651.999.000	-	144.096.000	100.950.000	897.045.000	
374	BUNBUN INDAH	651.999.000	-	-	98.475.000	750.474.000	
375	SUKA DAMAI	651.999.000	-	-	119.459.000	771.458.000	
376	TUAH KEKHINE	651.999.000	-	-	64.027.000	716.026.000	
377	PUNCE NALI	651.999.000	-	-	58.634.000	710.633.000	
378	SADE ATE	651.999.000	-	-	63.406.000	715.405.000	
379	ARIH MEJILE	651.999.000	-	-	66.617.000	718.616.000	
380	UKHAT PESELUK	651.999.000	-	-	50.195.000	702.194.000	
381	TUNAS MUDE	651.999.000	-	144.096.000	112.259.000	908.354.000	
382	GAYE SENDAH	651.999.000	-	-	112.348.000	764.347.000	
383	KUTE HAKHAPEN	651.999.000	-	-	81.579.000	733.578.000	
384	KOMPAS	651.999.000	-	-	47.858.000	699.857.000	
385	SEPAKAT	651.999.000	-	-	49.758.000	701.757.000	
Total		251.019.615.000	544.902.000	5.475.648.000	27.521.088.000	284.561.253.000	

  
 BUPATI ACEH TENGGARAH  
  
 H. RAIDIN PINIM

24/01

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Tenggara

Nomor 30 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020

A. Format Surat Pengantar

A.1. Format Surat Pengantar bagi Tahap Penyaluran dalam 1 (satu) kali salur



**PEMERINTAH KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Nomor : ..... 2020  
Sifat : Penting Kepada Yth :  
Lampiran : 1 (satu) berkas Bupati Aceh Tenggara  
Hal : Penyampaian Dokumen Persyaratan c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Penyaluran Dana Kute Tahap ... (...) Masyarakat dan Kute Kabupaten  
sebesar ....% (..... persen) Aceh Tenggara  
di -  
Kutacane

1. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 12A Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.
2. Berkenaan dengan maksud di atas, dengan ini kami sampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kute Tahap ... (...) sebesar Rp. .... (..... rupiah) sebagai berikut :
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. dst.
3. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Pengulu Kute .....,

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Ketua BPK ..... ;
3. Peringgal.

A.2. Format Surat Pengantar bagi Tahap Penyaluran dalam 3 (tiga) kali salur



**PEMERINTAH KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Dokumen Persyaratan  
Penyaluran Dana Kute Tahap ... (...) Bulan .... sebesar ...% (..... persen)

....., ..... 2020  
Kepada Yth :  
Bupati Aceh Tenggara  
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara  
di -  
Kutacane

1. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 12A Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.
2. Berkenaan dengan maksud di atas, dengan ini kami sampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kute Tahap ... (...) Bulan ..... (*Pertama/ Kedua/ Ketiga*) sebesar Rp. .... (..... rupiah) sebagai berikut :
  - e. ....;
  - f. ....;
  - g. ....;
  - h. dst.
3. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Pengulu Kute .....

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Ketua BPK ..... ;
3. Peringgal.

*[Handwritten signature]*



5							<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK KUTE</b>												
5	1						<b>SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>												
5	1	00					PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Kute *)												
							2. Penyediaan obat-obatan *)												
5	2						<b>SUB BIDANG KEADAAN DARURAT</b>												
5	2	00					KEADAAN DARURAT												
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
5	3						<b>SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK</b>												
5	3	00					KEADAAN MENDESAK												
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)												
							BLT Bulan Pertama												
							BLT Bulan Ke .... dst												
							<b>JUMLAH BELANJA</b>												
							<b>PEMBIAYAAN</b>												
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan												
			6	2	2		Penyertaan Modal Kute												
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Kute												
							<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>												
							<b>JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)</b>												

\*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

..... 2020  
Pengulu,

(.....)



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KUTE**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBKute
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kute
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kute pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kute pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kute
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

D. Format Rencana Penggunaan Dana Kute

D.1. Format Rencana Penggunaan Dana Kute yang Penyaluran Tahap I dan Tahap II, masing-masing dalam 1 (satu) kali salur



**PEMERINTAH KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA KUTE (RPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020 (SUMBER DANA APBN)**  
**KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**

KODE REKENING	URAIAN	PLAFOND ANGGARAN (Rp)		PENGELUARAN TAHAP I (Rp)	PENGELUARAN TAHAP II (Rp)	PENGELUARAN TAHAP III (Rp)	JUMLAH	SISA	KET
		SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8= (5+6+7)	9= (8-4)	10
2	Belanja Bantuan Kute								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
2.5	Sidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kute								
	Kegiatan.....								
	Dst.....								
<b>JUMLAH</b>									

Diketahui :

PENGULU KUTE .....

.....

..... 2020

KAUR KEUANGAN KUTE .....

.....

*Handwritten signature and initials*

D.2. Format Rencana Penggunaan Dana Kute yang Penyaluran Tahap I dalam 1 (satu) kali salur dan Tahap II dalam 3 (tiga) kali salur



**PEMERINTAH KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA KUTE (RPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020 (SUMBER DANA APBN)**  
**KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**

KODE REKENING	URAIAN	PLAFOND ANGGARAN (Rp)		PENGELUARAN TAHAP I (Rp)	PENGELUARAN TAHAP II (Rp)			PENGELUARAN TAHAP III (Rp)	JUMLAH	SISA	KET
		SEMULA	MENJADI		Bulan Pertama (Rp.)	Bulan Kedua (Rp.)	Bulan Ketiga (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+6+7+8+9)	11 = (10-1)	12
2	Biaya bantuan Kute										
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute										
	Kegiatan.....										
	Dst.....										
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute										
	Kegiatan.....										
	Dst.....										
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat Kute										
	Kegiatan.....										
	Dst.....										
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute										
	Kegiatan.....										
	Dst.....										
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kute										
	Kegiatan.....										
	Dst.....										
<b>JUMLAH</b>											

Diketahui :  
 PENGULU KUTE .....

..... 2020  
 KAUUR KEUANGAN KUTE .....

*Handwritten signature*

D.3. Format Rencana Penggunaan Dana Kute yang Penyaluran Tahap I dan Tahap II, masing-masing dalam 3 (tiga) kali salur



**PEMERINTAH KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA KUTE (RPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020 (SUMBER DANA APBN)**  
**KUTE .....**  
**KECAMATAN .....**

KODE REKENING	URAIAN	PLAFOND ANGGARAN (Rp)		PENGELUARAN TAHAP I (Rp)			PENGELUARAN TAHAP II (Rp)			PENGELUARAN TAHAP III (Rp)	JUMLAH	SISA	KET
		SEMULA	MENJADI	Bulan Pertama (Rp.)	Bulan Kedua (Rp.)	Bulan Ketiga (Rp.)	Bulan Pertama (Rp.)	Bulan Kedua (Rp.)	Bulan Ketiga (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (5+6+7+8+9+10+11)	13 = (12-4)	14
2	Bidang Bantuan Kute												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute												
	Kegiatan.....												
	Dst.....												
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute												
	Kegiatan.....												
	Dst.....												
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute												
	Kegiatan.....												
	Dst.....												
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute												
	Kegiatan.....												
	Dst.....												
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kute												
	Kegiatan.....												
	Dst.....												
<b>JUMLAH</b>													

Diketahui :  
 PENGULU KUTE .....

..... 2020  
 KAUUR KEUANGAN KUTE .....

*Handwritten signature/initials*

F. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Kute

F.1. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Kute bagi Tahap Penyaluran dalam 1 (satu) kali salur

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening : ..... (5)

Nama Rekening : ..... (6)

Nama Bank : ..... (7)

---

....., tanggal ..... (8)

..... (9)

Stempel

Materai  
Rp. 6.000.-

..... (10)

..... (11)

*Handwritten signature*

PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KUTE  
DI REKENING KAS UMUM KUTE

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan penandatanganan (pengulu)
(10)	Diisi tanda tangan (pengulu)
(11)	Diisi nama penandatanganan (pengulu)



F.2. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Kute bagi Tahap Penyaluran dalam 3 (tiga) kali salur

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan Rincian :

TAHAP	BULAN	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening : ..... (6)

Nama Rekening : ..... (7)

Nama Bank : ..... (8)

....., tanggal ..... (9)

..... (10)

..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KUTE  
DI REKENING KAS UMUM KUTE

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi bulan penyaluran ( <i>pertama/ kedua/ ketiga</i> )
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (pengulu)
(11)	Diisi tanda tangan (pengulu)
(12)	Diisi nama penandatanganan (pengulu)





G. Format Peraturan Pengulu mengenai Penetapan Keluarga Penerima BLT-Dana Kute

G.1. Format Batang Tubuh Peraturan Pengulu mengenai Penetapan Keluarga Penerima BLT-Dana Kute



PENGULU ..... (*Nama Kute*)  
KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN PENGULU ..... (*Nama Kute*)  
NOMOR ..... TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA KUTE  
TAHUN ANGGARAN 2020 KUTE .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PENGULU..... (*Nama Kute*),

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute telah menjadi prioritas penggunaan Dana Kute dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kute khusus tentang calon keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute, perlu menetapkan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Pengulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

*[Handwritten signature and initials]*

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019



tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kute (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 02).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 440/113/2020 tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Berita Acara Musyawarah Kute Khusus tentang penetapan calon keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN PENGULU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA KUTE TAHUN ANGGARAN 2020 KUTE .....

Pasal 1

Menetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pengulu ini.

Pasal 2

Besaran Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute Tahun Anggaran 2020 untuk setiap kepala keluarga penerima sejumlah Rp. .... (..... rupiah) per bulan.

Pasal 3

Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute Tahun Anggaran 2020 dibayarkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Kute Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode ..... (*pilih antara tunai atau non tunai*).

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Pengulu ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute ..... Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Pengulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pengulu ini dalam Berita Kute .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2020

Pengulu .....,

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal ..... 2020

Sekretaris Kute .....,

.....

BERITA KUTE ..... TAHUN 2020 NOMOR .....



G.2. Format Lampiran Peraturan Pengulu mengenai Penetapan Keluarga Penerima BLT-Dana Kute

Lampiran : Peraturan Pengulu .....  
 Nomor ..... Tahun 2020  
 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan  
 Langsung Tunai-Dana Kute Tahun Anggaran 2020 Kute  
 .....

**DATA KELUARGA PENERIMA BLT-DANA KUTE TAHUN ANGGARAN 2020**  
**KUTE ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NO.	NAMA/NIK KEPALA KELUARGA	DUSUN	NOMOR REKENING BANK	KRITERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH KRITERIA TERPENUHI	KRITERIA PENERIMA BLT-DANA KUTE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		Kehilangan Mata Pencapaian	Belum Terdaftar	Sakit Kronis	Kriteria Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1																						
2																						
3																						
dst.																						
<b>JUMLAH</b>																						

Pengulu .....

(Nama Lengkap)



H. Format Laporan Pelaksanaan BLT-Dana Kute

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA KUTE  
 KUTE ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					1.
2					2.
3					3.
4					4.
5					5.
6					6.
7					7.
8					8.
9					9.
dst.					dst.

Telah diverikasi  
 oleh :  
 Sekretaris Kute

Mengetahui :  
 Pengulu

Yang membayar :  
 Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan

(.....)

(.....)

(.....)

AP. BUPATI ACEH TENGGARA  
  
 H. RAIDIN PINIM

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.